

## ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PT. NRW DALAM MENGHITUNG PPH BADAN TERUTANG TAHUN 2021

Clarita Tannia\* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

\*Email: [clarita.125190030@stu.untar.ac.id](mailto:clarita.125190030@stu.untar.ac.id)

### **Abstract:**

*The aim of this study is to determine whether PT. NRW has carried out fiscal reconciliation in accordance with applicable current tax regulations and how to calculate the amount of income tax for PT. NRW after analysis. The research subjects in this study is PT. NRW. The research object used are the financial statements of PT. NRW 2021 according to commercial and fiscal, calculation of corporate income tax payable, as well as Article 28A/29 income tax. This study used a descriptive research design by collecting data through field research (observations and interviews) on the company and library research. The results of this study state that there are several fiscal corrections made by companies that are not in accordance with applicable current tax regulations so that there are differences in the calculation of taxable income and corporate income tax payable after analysis.*

**Keywords:** Fiscal Reconciliation, Financial Statement, Corporate Income Tax.

### **Abstrak:**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. NRW telah melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana perhitungan untuk jumlah pajak penghasilan PT. NRW setelah dilakukan analisis. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. NRW. Objek Penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan PT. NRW tahun 2021 menurut komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 28A/29. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (observasi dan wawancara) terhadap pihak perusahaan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terjadinya perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh Badan terutang setelah dilakukan analisis.

**Kata kunci :** Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan Badan.

### **Pendahuluan**

Dapat dikatakan bahwa di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Pajak itu sendiri merupakan iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, dibayarkan kepada Kas Negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) maupun Badan berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk kebutuhan negara agar tercipta kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) dianggap berkontribusi paling

besar dibandingkan jenis penerimaan pajak lainnya di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan pada tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP), berasal dari dalam maupun luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau yang dapat menambah kekayaan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) ditujukan kepada Subjek Pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh dalam periode satu tahun pajak tertentu. Subjek Pajak yang dimaksud yaitu meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) maupun Wajib Pajak Badan. Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak dari WP Badan lebih besar dibandingkan penerimaan dari WP Orang Pribadi (OP). Alasan mengapa Wajib Pajak Badan dapat berkontribusi cukup besar yaitu dikarenakan Badan secara formal didaftarkan sehingga fiskus dapat lebih mudah untuk melakukan identifikasi terhadap aktivitas maupun keberadaan dari Badan tersebut.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system* (Zovira dan Widjaja, 2019). Dimana sistem tersebut mengajak Wajib Pajak khususnya Badan untuk berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkannya sendiri terkait pajak penghasilan terutang yang dimiliki suatu Badan. Dengan kemandirian yang diterapkan pada sistem ini, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang minim terkait pembaharuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Seiring berjalannya usaha, perusahaan perlu menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan komersial dibuat perusahaan bertujuan untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak dari dalam maupun luar perusahaan. Sedangkan laporan keuangan fiskal dibuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan laporan keuangan komersial khususnya laporan laba/rugi dengan dilakukan penyesuaian yaitu dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan, perlakuan, dan pencatatan biaya (beban) dan pendapatan (penghasilan) menurut SAK dalam laporan keuangan komersial dan menurut undang-undang perpajakan dalam laporan keuangan fiskal. Perusahaan akan melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif terhadap beberapa transaksi yang dapat ataupun yang tidak dapat diakui menurut pajak. Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal, Wajib Pajak Badan dapat menghitung besarnya pajak penghasilan terutang pada satu tahun pajak yang bersangkutan, dengan cara mengenakan tarif PPh Badan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta bahan masukan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang masih berlaku di Indonesia.

### **Kajian Teori**

**Definisi Pajak.** Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

**Fungsi Pajak.** Terdapat dua (2) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter*/anggaran yang memiliki fungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah baik dari pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend*/mengatur, memiliki fungsi untuk mengatur dalam pelaksanaan kebijakan dalam bidang sosial maupun ekonomi (Yuniarwati, dkk, 2019).

**Jenis Pajak.** Terdapat tiga (3) kelompok jenis pajak, yakni menurut golongan, menurut sifat, serta menurut lembaga yang memungut. Kelompok menurut golongan terdiri dari: (1) Pajak langsung, dimana Wajib Pajak harus menanggung sendiri pajak dan pembebanannya dan tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lainnya. Contoh dari pajak langsung yakni pembayaran PPh atas penghasilan Wajib Pajak. (2) Pajak tidak langsung, dimana Wajib Pajak tidak menanggung sendiri pajak dan pembebanannya dapat diberikan kepada pihak ketiga. Contoh dari pajak tidak langsung yakni PPnBM dan PPN. Kelompok menurut sifat terdiri dari: (1) Pajak subjektif, dimana pajak dikenakan pada Wajib Pajak berdasarkan keadaan pribadi subjeknya. Contoh dari pajak subjektif yaitu Pajak Penghasilan (PPh). (2) Pajak objektif, dimana pajak dikenakan pada Wajib Pajak tidak berdasarkan pada keadaan subjeknya melainkan pada objek pajak berupa keadaan atau kegiatan yang dapat terutang pajak. Contoh dari pajak objektif yaitu PBB, PPnBM, serta PPN. Kelompok menurut lembaga pemungut terdiri atas: (1) Pajak pusat, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk dapat membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah bagian pusat. Contoh dari pajak pusat yakni PPh, PPnBM, PPN, Bea Meterai, PBB, serta BPHTB. (2) Pajak daerah, yakni pajak dipungut oleh pemerintah daerah yang terbagi menjadi tingkat I (Pajak Provinsi) dan tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) untuk membiayai sendiri pengeluaran rumah tangga masing-masing daerah. Contoh dari pajak daerah yakni pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dll (Resmi, 2019).

**Sistem Pemungutan Pajak.** Dalam Mardiasmo (2019), terdapat tiga (3) macam sistem pemungutan pajak yakni terdiri dari: (1) *Official Assessment System*, ialah sistem yang memberikan wewenang kepada aparat pajak (fiskus) untuk menentukan seberapa besar pajak terutang oleh Wajib Pajak. (2) *Self Assessment System*, ialah sistem yang memberikan wewenang maupun tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri seberapa besar pajak terutangnya. (3) *With Holding System*, ialah sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut maupun memotong besarnya pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak.

**Pajak Penghasilan.** Menurut Resmi (2019), Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 tahun 2008 Pasal 2, yang menjadi Subjek Pajak penghasilan, yaitu (1) Orang Pribadi (OP); (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; (3) Badan; serta (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak terdapat dua (2) kelompok, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Objek Pajak penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang didapat oleh Wajib Pajak, dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam nama dan bentuk apa pun.

**Pengurang Penghasilan.** Dapat dikatakan sebagai pengeluaran/biaya/beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang bagi penghasilan bruto suatu perusahaan untuk mendapatkan nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Suryanti dan Widjaja, 2021). Pengeluaran/biaya/beban menurut pajak tidak sepenuhnya sama dengan menurut komersial. Maka, pengeluaran/biaya/beban dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yakni biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (*deductible expense*) dan biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (*non-deductible expense*).


**Pajak Penghasilan Badan.** Pajak penghasilan badan yakni pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak Badan atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh Badan dalam tahun pajak tertentu. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) akan berbeda dengan Wajib Pajak Badan maupun Badan Usaha Tetap (BUT). Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang biasa disebut dengan UU HPP, tarif Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2020, 2021, serta 2022 memiliki kesamaan tarif yaitu sebesar 22%. Dengan melihat peredaran bruto yang dimiliki perusahaan, Pemerintah membuat peraturan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dimiliki perusahaan terdapat batasan penghasilan yang akan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif berdasarkan pada UU PPh Pasal 31E.

**Rekonsiliasi Fiskal.** Menurut Agoes dan Trisnawati (2016), rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian terhadap laba akuntansi yang berbeda ketentuannya menurut fiskal, untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba menurut pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Laporan keuangan komersial berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan laporan keuangan fiskal berpedoman pada peraturan perpajakan. Dengan adanya perbedaan dasar penyusunan dari kedua laporan tersebut, maka dapat mengakibatkan perbedaan perhitungan laba/rugi suatu perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang dimiliki, untuk dapat menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada tahun pajak tertentu. Menurut Suandy (2016), perbedaan dasar penyusunan dari kedua laporan tersebut dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu terdiri dari: (1) Perbedaan tetap, dimana perbedaan ini sifatnya permanen, yang timbul akibat adanya perbedaan pengakuan penghasilan maupun beban antara SAK dengan peraturan perpajakan. (2) Perbedaan waktu, dimana perbedaan ini sifatnya sementara, yang timbul akibat adanya perbedaan waktu terkait pengakuan penghasilan maupun beban antara SAK dengan peraturan perpajakan.

**Laporan Keuangan Komersial.** Laporan keuangan komersial yaitu laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait keadaan finansial dan penilaian kinerja ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak tertentu, baik pihak dari dalam perusahaan maupun pihak dari luar perusahaan, yang disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

**Laporan Keuangan Fiskal.** Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak. Penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada laporan keuangan komersial yang dilakukan rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal positif maupun negatif) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

**Kerangka Pemikiran.** Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdapat tiga (3) tahapan, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyelesaian. Berikut kerangka pemikiran yang digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.  
Kerangka Pemikiran

Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, dimulai dengan menetapkan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Topik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rekonsiliasi fiskal dalam menghitung PPh Badan terutang. Setelah menetapkan topik, dilakukan pencarian perusahaan untuk dijadikan sebagai subjek dalam penelitian. Kemudian melalui observasi ke perusahaan, melakukan permintaan ijin untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data yang dibutuhkan, dapat disimpulkan bahwa PT. NRW

sebagai subjek penelitian. Kemudian data yang didapat dari perusahaan tersebut, dilakukan identifikasi masalah yang terdapat dalam laporan keuangan PT. NRW.

Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, dilakukan pengumpulan berbagai data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terkait penelitian yang akan dibahas. Data yang digunakan sebagai landasan teori tersebut, dilakukan dengan studi kepustakaan. Kemudian data yang didapatkan dari perusahaan mengenai laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, perhitungan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) terutang, hingga perhitungan PPh Pasal 28A/29, akan dianalisis dan diolah dengan mengacu pada studi kepustakaan. Laporan keuangan komersial yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada suatu tahun pajak (UU PPh No. 36 Tahun 2008).

Tahap penyelesaian. Dalam tahap penyelesaian ini, akan ditarik kesimpulan dari masalah perusahaan dengan cara membandingkan Laporan Keuangan Fiskal yang disusun oleh perusahaan (sebelum dilakukan analisis) dengan Laporan Keuangan Fiskal yang telah dilakukan analisis, melakukan perbandingan terhadap perhitungan PPh badan terutang (sebelum dan sesudah dilakukan analisis), serta perhitungan PPh Pasal 28A/29 yang sebenarnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian, memberikan saran bagi perusahaan.

## Metodologi

**Desain Penelitian.** Desain penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan dalam penelitian pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, serta menghasilkan penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran, penjelasan, analisis, serta jawaban secara rinci permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk uraian naratif.

**Subjek dan Objek Penelitian.** Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. NRW yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. NRW tahun 2021 secara komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 28A/29.

**Jenis Data.** Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Data kualitatif, meliputi gambaran umum perusahaan yang berkaitan dengan profil perusahaan, struktur organisasi dalam perusahaan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam perusahaan. (2) Data kuantitatif, meliputi laporan keuangan perusahaan tahun 2021 secara komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 28A/29.

**Sumber Data.** Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Data internal, dapat dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu: (a) Data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atau informasi yang didapatkan berasal dari hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan secara langsung dengan *manager*

*accounting* perusahaan. (b) Data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan tidak secara langsung dari sumber pertama (melalui perantara). Data sekunder juga digunakan sebagai penunjang data primer yang berbentuk dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atau informasi berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2021 secara komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 28A/29. (2) Data Eksternal merupakan data yang didapat bersumber dari luar perusahaan. Adapun data eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atau informasi terkait peraturan perpajakan yang bersumber dari buku perpajakan, UU Perpajakan, Peraturan Pemerintah (PP), PMK, KMK, serta Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

**Teknik Pengumpulan Data.** Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Penelitian lapangan, dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: (a) Observasi, jenis observasi yang digunakan yaitu observasi terstruktur. Observasi ini dilakukan dengan berinteraksi langsung kepada pihak perusahaan bahwa akan dilakukannya observasi untuk dapat mempermudah dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. (b) Wawancara, jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara ini hanya digunakan sebagai pelengkap dari data yang telah diperoleh. (2) Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dalam pengumpulan data berkaitan dengan topik penelitian, dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang relevan, jurnal, maupun peraturan perpajakan yang berhubungan dengan topik dan masalah yang dibahas pada penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dalam pembuatan tinjauan pustaka sebagai landasan teori.

**Teknik Pengolahan Data.** Teknik pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Tahap Penyuntingan (*Editing*), dilakukan identifikasi terkait data-data yang telah didapatkan. Data yang telah didapatkan akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan dari satu data dengan data lainnya. (2) Tahap Tabulasi (*Tabulating*), dilakukan jika tahap penyuntingan sudah dilaksanakan. Tahap ini yaitu melakukan penyusunan data berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2021 secara komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 28A/29 yang diperoleh ke dalam bentuk tabel agar memudahkan untuk dibaca maupun dipahami dalam melakukan analisis data. (3) Tahap Analisis (*Analysis*), dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari perusahaan setelah tahap tabulasi dilakukan. Setelah dilakukan analisis, terdapat jawaban permasalahan dari penelitian dengan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian.

## Hasil Analisis

**Analisis Rekonsiliasi Fiskal.** Berikut hasil analisis rekonsiliasi fiskal pada laporan laba/rugi PT. NRW: (1) PT. NRW memiliki biaya atas ongkos produksi, dimana salah satunya merupakan biaya terkait transport pegawai pabrik yang lembur. Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 23.055.000 atas pemberian transport antar jemput pegawai pabrik yang lembur. Berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat 1, biaya yang secara tidak langsung maupun langsung berkaitan dengan kegiatan usaha dapat dijadikan sebagai pengurang untuk penghasilan bruto menurut fiskal. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat 1e, penggantian dalam bentuk natura yang sehubungan dengan pekerjaan yang diatur lebih lanjut dalam PMK No. 167/PMK.03 tahun 2018 Pasal 2 ayat 2c dan Pasal 5, pemberian natura berupa pemberian ataupun penyediaan sarana antar jemput pegawai (transport) yang sehubungan dengan pekerjaan dapat dijadikan

sebagai pengurang menurut fiskal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya ongkos produksi seluruhnya yang dapat dijadikan sebagai pengurang menurut fiskal yaitu sebesar Rp. 339.251.520 tanpa adanya koreksi fiskal positif. (2) PT. NRW memiliki biaya atas biaya kantor, dimana terdapat dua biaya yang perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu biaya pengobatan untuk karyawan yang tidak dimasukkan ke dalam biaya tunjangan kesehatan dan biaya terkait jasa konsultasi manajemen dari luar negeri untuk perusahaan lain yang dimiliki oleh pemilik PT. NRW. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal terhadap biaya jasa konsultasi manajemen tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 6 ayat 1, biaya yang secara tidak langsung maupun langsung berkaitan dengan kegiatan usaha dapat dijadikan sebagai pengurang untuk penghasilan bruto menurut fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 9 ayat 1, terkait pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa biaya pengobatan kepada karyawan tidak dapat dijadikan biaya menurut fiskal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total koreksi fiskal positif yang seharusnya yaitu sebesar Rp. 592.705.103 dan biaya kantor seluruhnya yang dapat dijadikan sebagai pengurang menurut fiskal yaitu sebesar Rp. 672.314.616. (3) Dengan melakukan analisis terhadap rekonsiliasi fiskal yang telah disajikan perusahaan, maka terdapat perbedaan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun pajak 2021 yaitu sebesar Rp. 5.588.433.787 (sebelum analisis) menjadi Rp. 5.887.897.808 (setelah analisis).

**Analisis Perhitungan PPh Badan Terutang.** Dalam melakukan perhitungan PPh Badan Terutang, PT. NRW memiliki peredaran bruto (penjualan) sebesar Rp. Rp. 202.759.696.901 sehingga PT. NRW tidak mendapatkan fasilitas pengurangan berupa tarif 50% dari tarif yang akan dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dibulatkan ribuan ke bawah, kemudian dikenakan dengan tarif PPh badan sebesar 22%. Maka perhitungan PPh Badan Terutang untuk tahun pajak 2021 yaitu sebesar Rp. 1.229.455.260 (sebelum analisis) menjadi Rp. 1.295.337.340 (setelah analisis). Berikut merupakan perhitungan PPh Badan terutang:

Tabel 1. Perhitungan PPh Badan Terutang PT. NRW Tahun 2021

Keterangan	Sebelum Analisis	Setelah Analisis
Laba bersih sebelum pajak	Rp. 1.754.570.381	Rp. 1.754.570.381
<u>Koreksi fiskal positif:</u>		
Ongkos pabrik	109.423.500	109.423.500
Ongkos produksi	23.055.000	-
Bensin kendaraan	60.925.962	60.925.962
Iuran	54.635.000	54.635.000
Biaya kantor	270.186.082	592.705.103
Pemeliharaan kendaraan	10.643.009	10.643.009
Biaya perijinan	36.338.250	36.338.250
Penyusutan kendaraan	259.723.769	259.723.769
Sumbangan	22.420.000	22.420.000
Pemakaian <i>handphone</i>	6.597.844	6.597.844
Beban pajak PPh	3.005.387.521	3.005.387.521
Biaya penjualan ekspor	61.284.776	61.284.776
<u>Koreksi fiskal negatif:</u>		
Pendapatan jasa giro	(86.757.307)	(86.757.307)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.588.433.787	5.887.897.808

Pembulatan		5.588.433.000		5.887.897.000
PPh Badan Terutang (22%)	Rp.	1.229.455.260	Rp.	1.295.337.340

**Analisis Perhitungan PPh Pasal 28A/29.** Perusahaan juga melakukan perhitungan PPh Pasal 28A/29, dengan mengurangi PPh Badan Terutang dengan kredit pajak PPh Pasal 22 sebesar Rp. 905.571.025, PPh Pasal 23 sebesar Rp. 14.462, serta angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 1.161.221.727. Sehingga diperoleh lebih bayar (PPh Pasal 28A) sebesar Rp. 837.351.954 (sebelum analisis) menjadi Rp. 771.469.874 (setelah analisis). Maka dapat disimpulkan bahwa selisih PPh Pasal 28A (lebih bayar) sebelum dan setelah dilakukan analisis yaitu sebesar Rp. 65.882.080. Berikut merupakan perhitungan PPh Pasal 28A/29 PT. NRW tahun 2021 dalam bentuk tabel:

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 28A/29

Keterangan	Sebelum Analisis	Setelah Analisis
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 5.588.433.787	Rp. 5.887.897.808
Pembulatan	Rp. 5.588.433.000	Rp. 5.887.897.000
PPh Badan Terutang	Rp. 1.229.455.260	Rp. 1.295.337.340
<u>-/- Kredit Pajak:</u>		
PPh Pasal 22	Rp. 905.571.025	Rp. 905.571.025
PPh Pasal 23	Rp. 14.462	Rp. 14.462
Angsuran PPh Pasal 25	Rp. 1.161.221.727	Rp. 1.161.221.727
PPh Pasal 28A	Rp. (837.351.954)	Rp. (771.469.874)

## Diskusi

Penelitian ini melakukan analisis rekonsiliasi fiskal pada PT. NRW untuk laporan laba/rugi perusahaan tahun 2021, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan Subjek Penelitian yaitu PT. NRW yang termasuk ke dalam bidang usaha manufaktur. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. NRW tahun 2021 secara komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 28A/29. Berdasarkan dari uraian penjelasan serta hasil penelitian mengenai analisis yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan belum sepenuhnya benar dalam melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba/rugi perusahaan. Terdapat satu kesalahan dan satu koreksi fiskal pada beban/biaya perusahaan yang tidak dilakukan oleh perusahaan, sehingga terdapat perbedaan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun pajak 2021 yaitu sebesar Rp. 5.588.433.787 (sebelum analisis) menjadi Rp. 5.887.897.808 (setelah analisis). Perhitungan ini juga berdampak pada perhitungan PPh Badan terutang tahun 2021 milik perusahaan. PPh Badan Terutang untuk tahun pajak 2021 yaitu sebesar Rp. 1.229.455.260 (sebelum analisis) menjadi Rp. 1.295.337.340 (setelah analisis). Kemudian perusahaan juga menghitung PPh Pasal 28A/29, dengan mengurangi PPh Badan Terutang dengan kredit pajak yang dimiliki perusahaan. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu lebih bayar (PPh Pasal 28A) sebesar Rp. 837.351.954 (sebelum analisis) menjadi Rp. 771.469.874 (setelah analisis). Maka dapat disimpulkan bahwa selisih PPh Pasal 28A (lebih bayar) sebelum dan setelah dilakukan analisis yaitu sebesar Rp. 65.882.080.

## Penutup

Dalam melakukan penelitian, terdapat keterbatasan yaitu kurangnya informasi mengenai data perusahaan secara rinci terkait biaya-biaya perusahaan serta kurangnya waktu dalam melakukan proses wawancara dengan karyawan yang bertanggung jawab dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal perusahaan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan keterbatasan di atas, terdapat saran- saran yang bermanfaat bagi perusahaan (PT. NRW), yaitu Perusahaan perlu memahami serta mempelajari peraturan perpajakan yang berkaitan dengan perencanaan serta perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Diharapkan juga dapat lebih teliti dalam melakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan maupun yang tidak. Untuk alternatif lain, Perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk menangani masalah yang terdapat dalam perusahaan terkait pajak ataupun para karyawan mempunyai bekal yang cukup dalam bidang perpajakan dengan mengikuti kursus pajak. Kemudian bagi penelitian selanjutnya dengan jenis penelitian yang sama, sebaiknya memperhatikan ketersediaan data yang akan diteliti. Dikarenakan perusahaan bersifat tertutup, di mana data-data yang dibutuhkan bersifat rahasia yang tidak dapat disebarluaskan pada khalayak umum.

#### **Daftar Rujukan/Pustaka**

- Agoes, S. & Trisnawati, E. (2016). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: ANDI.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK. 03/2018 TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suryanti & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi, Special Issue*, 358-376.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.
- Yuniarwati., Widjaja, P. H., Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zovira, A. & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3), 971-978.